



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI  
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Kota Ambon memiliki tingkat kerawanan dan ancaman bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial, sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis yang tepat untuk menanggulangnya;
- b. bahwa salah satu langkah strategis yang dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana secara paripurna adalah dengan dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kota Ambon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137).
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2016;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA KOTA AMBON

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon
2. Walikota adalah Walikota Ambon
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
5. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana.



6. Masa Tanggap Darurat Bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk penanganan darurat.
7. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BNPB/ BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
8. Sistem Informasi adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pengolahan serta penyajian data dan informasi.
9. Sistem Komunikasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.
10. Log Book adalah catatan harian personil Pusdalops PB berisi hari/ tanggal/ waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi.
11. Laporan Harian adalah laporan dari Operator kepada Manajer Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.
12. Laporan Khusus adalah laporan dari operator Pusdalops PB, yang sudah diperiksa oleh supervisor kepada manajer pusdalops PB berisi kejadian bencana besar yang perlu mendapat perhatian khusus.
13. Pos Komando Tanggap Darurat yang selanjutnya disebut Posko TD adalah peningkatan fungsi dari pusdalops PB pada saat tanggap darurat.
14. Aktivasi Posko TD adalah proses perubahan Pusdalops PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi pos komando tanggap darurat bencana manakala bencana terjadi.
15. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis, dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan bencana.
16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanggulangan bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan laporan dan penyebarluasan kepada masyarakat melalui media.
17. Pemantauan Kondisi Alam adalah kegiatan mengamati alam, yaitu mengenai kondisi cuaca, aktivitas gunung api, curah hujan, tinggi gelombang, tinggi muka air dan lain-lain, melalui institusi-institusi yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Kapasitas merupakan asset, sumber daya, kekuatan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat/ lembaga yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
20. Kerentanan merupakan kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu.



21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
22. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. Risiko Bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/ institusi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
25. Persyaratan Ideal Gedung/ Peralatan adalah persyaratan yang sebaiknya dimiliki oleh Pusdalops PB untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas BNPB/ BPBD Prov/Kab/Kota.
26. Persyaratan Minimum Gedung/ Peralatan adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh Pusdalops PB untuk mendukung tugas-tugasnya.
27. Manajer Pusdalops adalah personil yang diberikan kewenangan untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi dan merencanakan proses kerja di dalam Pusdalops PB. Personil ini juga menyampaikan laporan ke Kepala Badan sampai dengan melakukan aktivasi Pusdalops PB baik dalam kegiatan rutin harian maupun pada kejadian bencana.
28. Operator adalah personil yang berkemampuan dalam hal berkomunikasi, pengolahan, pemantauan dan melakukan analisa dan penyajian data untuk mendukung kegiatan Pusdalops PB baik dalam kegiatan rutin harian maupun pada kejadian bencana.
29. Tim Reaksi Cepat atau TRC adalah suatu tim yang dibentuk yang terdiri dari berbagai instansi/ lembaga teknis maupun non teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana, dampak bencana pada saat tanggap darurat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Pertama Maksud

#### Pasal 2

Adapun maksud dibentuknya pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana ini yaitu sebagai sarana informasi dan data bencana di Kota Ambon.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Adapun tujuan dibentuknya pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana ini sebagai berikut:



- a. Terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja di dalam Pusdalops PB Kota Ambon.
- b. Terselenggaranya pengendalian operasi penanggulangan bencana baik sebelum, saat dan pasca bencana bagi personil dalam kegiatan rutin harian, maupun pada saat tanggap darurat.
- c. Terlaksananya pengumpulan data, pengolahan, pelaporan sampai dengan penyusunan basis data.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Pusdalops Kota sebagai berikut:

- a. Pusdalops PB Kota berisikan pengorganisasian, tata kerja Pusdalops PB, dan sistem informasi serta komunikasi.
- b. Pusdalops PB Kota sebagai sarana informasi dan komunikasi tentang bencana dapat juga digunakan sebagai sumber informasi oleh lembaga usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana.

### BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 5

- (1) PUSDALOPS PB Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yaitu pejabat struktural dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala akan dibantu oleh kepala bidang administrasi yang bertanggung jawab untuk segala urusan administrasi PUSDALOPS PB dan supervisor yang bertanggung jawab terhadap pemantauan bencana dan urusan teknis lainnya.

#### Bagian Kedua

##### Tugas pokok

#### Pasal 6

Tugas pokok PUSDALOPS PB adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum Bencana :
  - Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin.
- b. Saat Bencana
  - Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat.
- c. Pasca Bencana
  - Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).



### Bagian Ketiga

#### Fungsi

##### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas PUSDALOPS PB mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan.
2. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.
3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif.
4. Fungsi kordinasi, kominikasi dan sikronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana

#### Bagian Keempat Tanggung Jawab

##### Pasal 8

Tanggung Jawab PUSDALOPS PB :

- (1) Secara Struktural, Unit pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Secara Institusional, Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku.
- (3) Secara Operasional, Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran PUSDALOPS PB.

### BAB V KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 9

- (1) Untuk penyelenggaraan kesiapsiagaan dan peringatan dini Kepala Pelaksana BPBD membentuk kelompok fungsional atau satuan tugas yang disebut PUSDALOPS PB.
- (2) Struktur organisasi PUSDALOPS PB di BPBD Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada lampiran 1 gambar 2.1
- (3) Struktur organisasi PUSDALOPS PB dapat dilihat pada lampiran I gambar 2.2
- (4) PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota.
- (5) Dalam upaya mendukung pelaksanaan PUSDALOPS PB, BPBD memberdayakan lembaga/organisasi yang sudah ada atau membentuk lembaga/organisasi di tingkat kecamatan atau desa.

#### Bagian Kedua Organisasi dan Tata Kerja

##### Pasal 10

- (1) Guna mencapai kinerja PUSDALOPS PB yang baik, masing-masing personil bekerja sesuai dengan tugas yang diemban pada mereka.



(2) Tugas masing-masing personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

1. Pengawas

Adalah Sekertaris Kota Ambon yang merupakan Kepala BPBD Kota Ambon ex officio di Pemerintah Kota Ambon. Pengawas bertugas melakukan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen PUSDALOPS PB untuk mendukung proses penanggulangan bencana.

2. Kepala PUSDALOPS PB

- a. Adalah PNS dengan jabatan struktural dengan tingkat minimal eselon III di lingkup BPBD Kota Ambon yang ditunjuk melalui Keputusan Walikota Ambon.
- b. Mempunyai tugas memberikan arahan kepada seluruh anggota PUSDALOPS PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja PUSDALOPS PB.
- d. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon.
- e. Menerima arahan dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon atau Pejabat yang berwenang
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- g. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi PUSDALOPS PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, di bawah kendali operasi Bidang Tanggap Darurat dan Logistik di BPBD Kota Ambon.

3. Kepala Operator

- a. Melaksanakan program dari kepala PUSDALOPS PB.
- b. Memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing.
- c. Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana.
- d. Melakukan analisa kejadian bencana.
- e. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggungjawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk Kepala PUSDALOPS PB.
- f. Memeriksa laporan harian dan bertanggungjawab terhadap isi laporan harian di PUSDALOPS PB.
- g. Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.

4. Operator

- a. Melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) Ambon, kemudian hasil pantauan dicatat ke dalam log book (Lampiran II).
- b. Melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya dan kemudian mencatatnya di log book (Lampiran II).
- c. Melakukan komunikasi dengan PUSDALOPS PB yang ada di BPBD Provinsi Maluku, terkait untuk verifikasi, crosscheck, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya.
- d. Menerima, menyiapkan berita/ informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.



- e. Memproduksi peta-peta tematik dan data base sesuai dengan kebutuhan.
- f. Mampu mengatasi permasalahan minor perangkat informasi dan komunikasi
- g. Melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki.
- h. Menyiapkan laporan harian (Lampiran IV).
- 5. Kepala bidang Administrasi
  - a. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan PUSDALOPS PB.
  - b. Melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7.
  - c. Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional penanggulangan bencana dan urusan rumah tangga kantor.
  - d. Melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan.
- 6. Keuangan
  - a. Mengelola uang operasional.
  - b. Membuat rencana anggaran biaya kegiatan.
  - c. Membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang diajukan.
  - d. Memotong/ memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - e. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.
- 7. Sarana dan Prasarana
  - a. Mempersiapkan kebutuhan sarana pendukung operasional PUSDALOPS PB
  - b. Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional PUSDALOPS PB.
- 8. Dokumentasi
  - a. Mendokumentasikan laporan kegiatan PUSDALOPS PB secara periodik.
  - b. Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam PUSDALOPS PB
  - c. Mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya dan
  - d. bertanggung jawab atas hasil-hasilnya.
  - e. Merancang suatu sistem layanan/ penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
  - f. Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

## Pasal 11

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Kota Ambon merupakan pusat kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Ambon, agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik secara paripurna.

## BAB VI DUKUNGAN DAN SUMBER DAYA

### Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSDALOPS PB membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang terampil, terlatih dan berdedikasi



- (2) Setiap personil PUSDALOPS PB wajib dibekali/mengikuti orientasi, pelatihan dasar dan lanjutan yang dilakukan secara berkala
- (3) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri dari :
  - a. Pelatihan Dasar Manajemen Bencana
  - b. Pelatihan Dasar Tanggap Darurat
  - c. Pelatihan Dasar Kepemimpinan
  - d. Pelatihan Dasar Keahlian Nidang Tugas seperti pelatihan operator radio, database dan lain sebagainya.
- (4) Pelatihan Lanjutan merupakan pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan yang diikuti personil sesuai bidang tugas masing-masing.

## Bagian Kedua Manajemen Operasional

### Pasal 13

- (1) Pada saat terjadi bencana seluruh personil wajib hadir dan bekerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing guna mengefektifkan penyelenggaraan operasi tanggap darurat
- (2) PUSDALOPS PB beroperasi selama 24 jam/hari dan 7 hari dalam seminggu.
- (3) Setiap kelompok piket berada dibawah komando Manajer PUSDALOPS PB dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Koordinator piket
  - b. Operator IT
  - c. Operator Radio
  - d. Operator Telepon
  - e. Operator database
  - f. Operator Analisa
  - g. Operator Pemantauan
  - h. Operator Pelaporan
  - i. Operator Web/Portal/LED
  - j. Operator Manajemen Armada.

## Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

### Pasal 14

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam PUSDALOPS PB harus dalam keadaan optimal.
- (2) Pemilihan teknologi selain mutakhir harus mudah digunakan (*User Friendly*), ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah kerja PUSDALOPS PB.
- (3) Gedung PUSDALOPS PB harus memiliki syarat teknis sebagai berikut:
  - a. Terpasangnya jaringan listrik dan komunikasi
  - b. Tersedianya Sistem stabilitas tegangan listrik
  - c. Tersedianya jaringan cadangan (Genset) untuk mendukung jaringan listrik
  - d. Tersedianya alat pendingin ruangan untuk keamanan peralatan dan kenyamanan personil.
  - e. Terpasangnya sistem anti petir pada atap gedung
  - f. Jendela dilengkapi dengan terali untuk menghindari pencurian
  - g. Tersedianya jalur evakuasi di dalam gedung dan pintu darurat
  - h. Tersedianya peralatan perkantoran standar
  - i. Tersedianya kotak pertolongan pertama (*first aid kit*).



## BAB VII ANGGARAN

### Pasal 15

- (1) Pada hakekatnya anggaran mempunyai fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan serta menjamin pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam penanggulangan bencana PUSDALOPS PB Kota Ambon dapat mengelola dana yang bersumber dari:
  - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
  - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - g. Bantuan masyarakat Nasional dan Internasional yang tidak mengikat.

## BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 16

- (1) Pemantauan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin PUSDALOPS PB sebagai penerapan fungsi kontrol pelaksanaan kegiatan
- (2) Pemantauan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. Untuk memastikan kualitas kegiatan serta arah tujuan kegiatan apakah sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan kegiatan atau belum;
  - b. Sebagai bahan pengkajian untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Pelaksana BPBD;
  - c. Sebagai bahan rujukan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

### Pasal 17

- (1) Evaluasi adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang jangka waktunya sudah disepakati oleh pelaksana kegiatan diawal pelaksanaannya
- (2) Untuk PUSDALOPS PB proses evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan awalnya untuk selanjutnya dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan dikemudian hari.

### Pasal 18

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PUSDALOPS PB harus dilaporkan kepada Walikota dan pejabat terkait sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.

### Pasal 19

Berbagai kegiatan lain dalam Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Kota Ambon ini beraras pada pedoman yang merupakan lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 3 Maret 2016

WALIKOTA AMBON, 

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 3 Maret 2016.

SEKRETARIS KOTA AMBON, 

ANTHONI GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR



## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN  
BENCANA KOTA AMBON

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kota Ambon adalah kota di Pulau Ambon, yang merupakan pulau kecil. Kota Ambon secara geografis terletak pada 3° - 4° Lintang Selatan dan 128° - 129° Bujur Timur. Wilayah administratif Kota Ambon sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 memiliki luas sebesar 377 km<sup>2</sup> dengan luas wilayah daratan sebesar 359,45 km<sup>2</sup> yang membujur di sepanjang pantai mengelilingi perairan Teluk Ambon dan Teluk Dalam dengan panjang garis pantai mencapai 102,7 Km. Dengan kondisi fisik wilayah tersebut Kota Ambon dikategorikan Kota Pesisir dan Kota di Pulau Kecil. Kondisi topografi Kota Ambon sebagian besar daerah perbukitan dan berlereng terjal dengan kemiringan lerengnya >20%, yang menyebabkan kecenderungan pembangunan dan pengembangan kota bergerak linier mengikuti pesisir pantai yang topografinya landai.

Secara umum topografi Kota Ambon, terdiri dari:

1. Relatif datar: ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 0-10%; di kawasan sepanjang pantai dengan radius antara 0-300 meter dari garis pantai.
2. Landai sampai miring: ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 10-20%; di kawasan yang lebih jauh dari garis pantai.
3. Bergelombang dan berbukit terjal dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 20-30%; pada kawasan perbukitan.
4. Terjal: ketinggian lebih dari 100 meter dan kemiringan lebih dari 30%; pada kawasan pegunungan.

Sedangkan, iklim di Kota Ambon dapat dikelompokkan dalam kategori:

1. Bulan basah (musim hujan) dengan curah hujan di atas 200 mm terjadi pada bulan April hingga Juli seiring dengan berlangsung Musim Timur dengan curah hujan tertinggi di bulan Juni (635,40 mm), dan
2. Bulan kering (musim panas), dengan curah hujan di bawah 200 mm terjadi dari bulan Agustus hingga Maret seiring dengan berlangsungnya Musim Barat dengan curah hujan terendah di bulan November (91,63 mm).



Jumlah penduduk Kota Ambon pada pertengahan tahun 2011 berjumlah 340.427 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 meningkat sebesar 2,77 persen dan masih terkonsentrasi di Kecamatan Sirimau dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.658 jiwa per Km<sup>2</sup>. Mencermati pertumbuhan penduduk yang tinggi, terutama karena perpindahan penduduk, menyebabkan tekanan terhadap ruang Kota Ambon semakin tinggi. Perambahan permukiman ke perbukitan, kawasan penyangga dan kawasan lindung adalah salah satu contoh tekanan terhadap ruang Kota Ambon yang merupakan pulau kecil ini.

Kondisi fisik wilayah yang berbukit-bukit, dibarengi curah hujan yang tinggi pada bulan Mei, Juni dan Juli, menyebabkan saat ini Kota Ambon kerap dilanda bencana alam, seperti keretakan tanah, longsor, dan banjir bandang. Kondisi tersebut telah membawa kerugian yang besar, baik korban jiwa yang meninggal dunia dan luka, kerusakan permukiman masyarakat, maupun kerusakan infrastruktur sungai, jalan dan jembatan.

Oleh karena itu, informasi terkait dengan bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis, dan selanjutnya disusun laporan serta diseminasinya. Informasi kebencanaan di sini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat prabencana maupun pasca bencana. Pada proses ini, perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mampu mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media, dengan memegang prinsip kuat yaitu cepat dan tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel.

## B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137).
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2014 Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 1 Seri A Nomor 01);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2014:

#### C. SISTEMATIKA

Pedoman Kerja Pusdalops PB Kota Ambon disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, pengertian serta sistematika.

##### Bab II Struktur Organisasi

Memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi



### Bab III Sarana dan Prasarana

Memuat gambaran Fisik, Sarana, Pemeliharaan dan Perawatan.

### Bab IV Pengelolaan Data dan Informasi

Memuat sumber data dan informasi, jenis data, pengelolaan data, penyimpanan dan penggunaan data.

### Bab V Mekanisme Kerja

Memuat kegiatan harian regu piket, mekanisme kerja pada kondisi normal, peringatan dini, terjadi kegagalan komunikasi, tanggap darurat dan pengembalian ke situasi normal.

### Bab VI Pelaporan Kegiatan

Memuat sistem pelaporan dan bentuk laporan.

### Bab VII Pendanaan

Memuat penjelasan tentang sumber – sumber anggaran dan pengelolaannya.

### Bab VIII Penutup




## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI

#### A. Struktur Organisasi

PUSDALOPS PB di BPBD Kota Ambon dipimpin oleh seorang Kepala PUSDALOPS PB, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Struktur organisasi PUSDALOPS PB di BPBD Kota Ambon dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 PUSDALOPS PB di dalam struktur organisasi BPBD Kota Ambon


Pembentukan PUSDALOPS PB Kota Ambon berada di bawah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon seperti disajikan di Gambar 2.1. Dalam pembentukannya, struktur organisasi PUSDALOPS PB disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik yang ada di BPBD Kota Ambon.

Susunan organisasi PUSDALOPS PB dipimpin oleh kepala yaitu pejabat struktural dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Ambon.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala akan dibantu oleh kepala bidang administrasi yang bertanggung jawab untuk segala urusan administrasi PUSDALOPS PB dan supervisor yang bertanggung jawab terhadap pemantauan bencana dan urusan teknis lainnya.



Struktur organisasi di dalam PUSDALOPS PB dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Struktur PUSDALOPS PB Kota Ambon



### BAB III

#### SARANA DAN PRASARANA

PUSDALOPS PB BPBD Kota Ambon dengan segala tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana harus mendapat dukungan sarana dan prasarana minimal sesuai dengan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Bencana. Adapun beberapa kesiapan sarana prasarana minimal yang dimiliki oleh PUSDALOPS PB BPBD Kota Ambon, meliputi:

##### A. Sarana

NO	SARANA	KETERANGAN
1	1 Unit Gedung ukuran 8 x 10 M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan didesain agar aman dari ancaman bencana alam dan non alam yang rutin terjadi.</li> <li>- Desain bangunan dikombinasikan dengan kearifan lokal Maluku yang mengedepankan aspek kekuatan (Rumah Kancing)</li> <li>- Mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat/berkepentingan</li> <li>- Mudah diakses oleh penyedia jaringan komunikasi (telepon/Fax, internet)</li> <li>- Mudah dijangkau dalam penyediaan air, listrik dan sanitasi</li> </ul>
2	Sarana fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpasang saluran air dan pembuangan limbah</li> <li>- Perlengkapan standar anti kebakaran</li> </ul>
3	Sarana teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpasang jaringan listrik dan komunikasi</li> <li>- Tersedianya back up power (Genset) untuk mendukung pasokan listrik</li> <li>- Tersedianya peralatan kantor standar</li> <li>- Tersedianya kotak pertolongan pertama (First Aid Kit)</li> </ul>
4	Pembagian Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang radio komunikasi</li> <li>- Ruang komputer, server dan Adm</li> <li>- Ruang rapat (crisis room)</li> <li>- Ruang tamu dan biorama</li> <li>- Gudang peralatan</li> <li>- Ruang istirahat</li> <li>- Ruang Dapur</li> <li>- Kamar mandi</li> </ul>



## B. Prasarana

NO	PRASARANA	KETERANGAN
1	Meubeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meja rapat</li> <li>- meja kerja</li> <li>- meja komputer</li> <li>- meja Radio</li> <li>- lemari</li> <li>- kursi dan white board</li> </ul>
2	Unit komputer	- dilengkapi dengan akses internet dan software pemantauan bencana
3	Printer, scan dan Photocopy	- peralatan diletakan didalam ruang komputer
4	Jaringan telephone	- dilengkapi dengan Nomor telepone khusus
5	Jaringan Fax dan Internet	- menggunakan nomor khusus
6	Unit Radio Komunikasi HV,VHF dan Handy Talkie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan frekwensi khusus</li> <li>- Perlengkapan didukung dengan tower Antena komunikasi 16 M</li> </ul>
7	Unit Repeater Radio	- Alat ini memungkinkan untuk membantu proses komunikasi seluruh wilayah Ambon
8	Unit Sirine	- Unit sirine memiliki jangkauan maksimal hingga jarak 2 km
9	Data base	- Berisi informasi terkait kebencanaan yang ada di pulau ambon dan sekitarnya
10	Peta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta citra satelit Pulau Ambon dan setiap Kecamatannya</li> <li>- Peta resiko bencana</li> <li>- Peta rencana evakuasi</li> <li>- Site plan pos komunikasi lapangan</li> </ul>

## C. Pemeliharaan dan Perawatan

Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana PUSDALOPS PB dilaksanakan secara terintegrasi dan dilakukan secara berkala. Hal ini untuk menjamin kelayakan dan kondisi peralatan agar senantiasa dipergunakan secara baik dan benar sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pengelolaan tersebut meliputi pencatatan, pengecekan berkala, perbaikan dan pemutakhiran. Semua kegiatan ini dilakukan oleh kepala bidang Administrasi dibantu oleh staf pendukung.



1. Pencatatan

Pencatatan dilakukan secara berkala dan setiap ruang yang ada memiliki catatan inventaris masing-masing. Pencatatan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan setiap sarana dan prasarana yang ada.

2. Pengecekan

Pengecekan ulang dan perawatan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, tahunan) merupakan langkah untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana, memudahkan pemeliharaan, perbaikan dan pemutakhiran, serta untuk memberikan jaminan masa aktif pakai lebih panjang.

3. Perbaikan

Perbaikan dilakukan sesuai tingkat kerusakan berdasarkan hasil pengecekan. Kerusakan yang bersifat ringan (bisa ditangani) diperbaiki oleh teknisi internal PUSDALOPS PB, sedangkan kerusakan yang bersifat sedang dan berat ditangani oleh penyedia jasa.

4. Pemutakhiran

Pemutakhiran dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.



## BAB IV

### PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Salah satu fungsi PUSDALOPS PB adalah sebagai pengelola informasi. Adapun informasi yang berbentuk data dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

#### A. Sumber Data dan Informasi

Data diperoleh operator PUSDALOPS PB dari berbagai sumber, melalui media telepon, faximile, radio komunikasi, jaringan internet dan televisi. Sumber data berasal dari berbagai pihak yang berkompeten dalam membantu PUSDALOPS PB, yaitu lembaga/ dinas/ instansi pemerintah dan lembaga-lembaga resmi. Selain data dari institusi resmi, data dapat diperoleh secara langsung dari kontak person yang dipercaya, yaitu:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun dari BPBD Provinsi Maluku
2. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ambon
3. Kementerian Lembaga, Tagana (Taruna Siaga Bencana), PMI (Palang Merah Indonesia), BASARNAS, ORARI/RAPI dan satuan-satuan tugas penanggulangan bencana yang diakui.
4. Pejabat pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
5. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

#### B. Jenis Data

Data yang akan diperoleh meliputi data dalam bentuk tulisan, gambar, peta, foto udara/ satelit, rekaman audio-video dan film. Berdasarkan jenisnya data yang diperlukan meliputi:

1. Data Potensi Wilayah, meliputi:
  - a. Geografi (letak geografis, batas wilayah).
  - b. Demografi (jumlah penduduk, jumlah keluarga).
  - c. Tata Guna lahan.
  - d. Gunung.
  - e. Hidrologi (daerah aliran sungai, mata air, danau).
  - f. Infrastruktur umum (jalan, jembatan, listrik, irigasi).
  - g. Infrastruktur PB (tempat evakuasi, tower penunjang komunikasi).
  - h. Potensi bahaya.
  - i. Fasilitas Umum (Kesehatan, Pendidikan, Pelabuhan, Bandar Udara).
  - j. Fasilitas Gudang Pangan (Bulog).



2. Data Pemantauan Kondisi Alam, meliputi :

- a. Cuaca.
- b. Titik api dan titik panas.
- c. Gempa.
- d. Tinggi muka air sungai dan air laut.
- e. Kondisi gunung berapi aktif.

3. Data kapasitas mitra (instansi/ lembaga di Provinsi dan Kota Ambon) meliputi:

- a. Kontak person dan mitra.
- b. Logistik.
- c. Peralatan.
- d. Personil.

C. Pengelolaan Data

1. Pengelolaan data di PUSDALOPS PB difokuskan pada ketersediaan data untuk informasi bencana, yaitu dengan cara :

- a. Data yang diperoleh diverifikasi dan divalidasi dengan cara diperiksa atau cek kebenaran dari sisi sumber, kelogisan dan kecermatannya, maupun dengan melakukan cek dan re-cek dengan sumber lain.
- b. Dilaksanakan pemilahan kompetensi data.
- c. Data yang diperoleh dikelola menurut keperluannya.

2. Data untuk informasi bencana dalam situasi aman, meliputi :

- a. Situasi dan kondisi seluruh wilayah kota Ambon.
- b. Kesiapsiagaan masyarakat di lokasi bersangkutan.
- c. Ketersediaan dan prasarana penanggulangan bencana.
- d. Gambaran kondisi sosial masyarakat pada wilayah tertentu, daerah rawan bencana (penderita cacat, lansia, balita, ibu hamil) yang ada di kota Ambon.
- e. Ketersediaan, lokasi dan akses buffer stock, termasuk institusi yang berwenang mengeluarkan.
- f. Peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rambu-rambu).

3. Data untuk informasi bencana dalam situasi peringatan dini, meliputi :

- a. Jenis bencana yang mungkin akan terjadi.
- b. Waktu dan tempat.
- c. Cakupan bencana dan wilayah terdampak.
- d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi/wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul dan sumber daya yang tersedia.



- e. Penentuan status keadaan darurat bencana/tingkat kesiapsiagaan.
  - f. Rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
  - g. Rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian.
  - h. Tindakan yang harus dilakukan masyarakat yang kemungkinan terkena bencana.
4. Data untuk informasi bencana dalam situasi tanggap darurat meliputi:
- a. Kejadian bencana.
  - b. Korban jiwa.
  - c. Kerusakan dan kerugian.
  - d. Keterangan akses menuju lokasi bencana.
  - e. Fasilitas umum yang bisa digunakan.
  - f. Upaya penanganan darurat yang telah dilakukan.
  - g. Sumber daya
  - h. Relawan yang dimobilisasi
  - i. Penerimaan bantuan
  - j. Potensi bencana susulan
5. Data untuk informasi bencana setelah berakhir masa tanggap darurat meliputi :
- a. Pendataan akhir terhadap jumlah korban yang meninggal dunia, mengungsi dan yang masih dirawat dengan kategorinya, lokasi-lokasi bencana, jenis kerusakan, jumlah kerugian dan kondisi sumber daya.
  - b. Korban yang masih mengungsi dan kategorinya, serta lokasi/tempat pengungsian.
  - c. Taksiran kerugian.
  - d. Jenis bantuan yang masih dibutuhkan untuk pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - e. Jenis bantuan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial
  - f. Ketersediaan buffer stock dan jenis bantuan lanjutan.
  - g. Kondisi ekonomi korban bencana

#### D. Penyimpanan dan Penggunaan Data

Data disimpan atau direkam dalam bentuk softcopy dicomputer/ server dalam format yang ada, yaitu Microsoft Word, Excel, atau program aplikasi tertentu yang dipergunakan di PUSDALOPS PB.



Data yang disimpan dan dikelola merupakan sumber informasi dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Ambon dan sekitarnya, yang dipergunakan untuk :

1. Pemutakhiran data (updating data) secara reguler dan untuk backup data dalam server.
2. Analisis situasi daerah dalam keadaan aman atau rawan bencana.
3. Penyusunan strategi untuk operasi tanggap darurat.
4. Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang.
5. Keperluan penelitian dan pengembangan.
6. Rencana tata ruang daerah.
7. Keperluan pers.

#### E. Komposisi Personil

No	Jenis Personil	Jumlah regu piket	Jumlah personil pada waktu piket/jam kerja	Jumlah total personil
1	Kepala	-	1	1
2	Kepala Operator	4	1	4
3	Kabid. Adm	-	1	1
4	Operator	4	2	8
5	Staf Keuangan	-	1	1
6	Staf Dokumentasi	-	1	1
7	Staf Sarana	-	1	1
				17 orang



## BAB V

### MEKANISME KERJA

PUSDALOPS PB beroperasi selama 24 jam/hari dan 7 hari dalam seminggu. Bidang administrasi berkewajiban untuk mendukung semua tugas unit teknis dengan sistem keuangan, sarana dan prasarana serta pendokumentasian yang baik.

#### A. Jadwal Regu Piket

Dalam kondisi normal disaat bencana tidak terjadi, Kepala PUSDALOPS PB dan tim administrasi melaksanakan tugasnya berdasarkan jam kerja normal (jam 08.00 - 17.00 WIT) selama 5 hari kerja, sementara jam kerja yang berbeda diterapkan pada staf operasional (kepala operator dan operator). Operasi 24/7 yang dilaksanakan staf operasional dilakukan dalam 3 waktu piket dengan 1 hari libur setelah 3 hari kerja (total hari libur 2 hari perminggu). Setiap regu piket bekerja dengan jadwal:

- 08.00-17.00: 2 orang operator, 1 orang kepala operator, 1 orang kepala administrasi, 1 orang staf keuangan, 1 orang staf sarana prasarana, 1 orang staf dokumentasi dan 1 orang Kepala PUSDALOPS PB. (total Personil 8 personil)
- 17.00-24.00: 2 orang operator, 1 orang kepala operator dan 1 orang staf sarana dan prasarana. (total 4 personil)
- 24.00-08.00: 2 operator, 1 kepala operator dan 1 orang staf sarana dan prasarana. (total 4 personil)

Guna mendukung pelaksanaan operasional PUSDALOPS PB dalam proses penanggulangan bencana lebih maksimal di Kota Ambon, PUSDALOPS PB Kota Ambon membentuk 4 (empat) kelompok piket dengan masing-masing kelompok terdiri dari 2 (dua) orang operator dan 1 (satu) orang kepala Operator dan 1 (satu) orang staf sarana dan prasarana. Kelompok ke-4 (keempat) akan berada dalam kondisi siaga baik pada kondisi normal maupun saat terjadi bencana, yang berarti bahwa mereka dapat diminta untuk menghadiri briefing dan rapat maupun kegiatan lain didalam dan diluar jam kerja mereka atau dapat menggantikan personil yang sedang melaksanakan cuti, atau bergabung dengan grup lain untuk mendukung Posko Tanggap Darurat di saat terjadi bencana. Dalam kondisi normal, pengaturan ini dapat bermanfaat untuk mengantisipasi personil yang tidak dapat bertugas karena sakit, cuti tahunan, merayakan Hari Raya Besar keagamaan, sehingga PUSDALOPS PB dapat tetap dioperasikan secara konsisten oleh para personil.



Sementara dalam kondisi darurat, kelompok ketiga diharapkan dapat mendukung pengaktifan PUSDALOPS PB menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana bersama dengan kelompok piket lainnya sehingga monitoring rutin tetap dapat dilakukan kelompok piket lain tanpa terganggu.

Berikut gambaran jadwal regu piket dalam kondisi normal :

No	Piket	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
I	08.00	A	B	C	D	A	B	C
II	16.00	B	C	D	A	B	C	D
III	24.00-	C	D	A	B	C	D	A
IV	Kelompok	D	A	B	C	D	A	B

Berikut gambaran jadwal regu piket dalam kondisi tanggap darurat :

PeriodePiket	JenisPiket	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
08.00 - 20.00	Monitorin	A	D	C	B	A	D	C
	PoskoTD	B	A	D	C	B	A	D
20.00 - 08.00	Monitorin	C	B	A	D	C	B	A
	PoskoTD	D	C	B	A	D	C	B

Khusus pada kondisi terjadi bencana, piket dilaksanakan dalam 2 (dua) waktu piket saja dengan memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat disamping tetap melakukan monitoring harian. Tidak ada hari libur yang dapat diperoleh personil sampai berakhirnya masa tanggap darurat.

Para operator yang bertugas masing-masing bertanggung jawab untuk:

- Komunikasi radio : 1 personel
- Operasi dan perawatan teknologi informasi : 1 personel
- Database dan Pelaporan : 2 personel

Setiap personil PUSDALOPS PB akan dilengkapi dengan seragam yang diertai dengan atribut sesuai dengan bidang personil. Hal ini untuk menunjukan perbedaan tugas untuk setiap personil.

Hal ini juga ditujukan untuk para atasan (misalnya BPBD Kota Ambon) dan pengambil keputusan untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan apa dan apa yang dapat diharapkan dari operator tertentu pada kondisi kritis.

Tanpa merujuk pada kelompok piket manapun, khusus untuk personil wanita hanya ditugaskan pada jam kerja normal saja demi kenyamanan, keselamatan, dan keamanan mereka. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugasnya, personil tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan mitra-mitra ditingkat regional maupun nasional.

Dengan demikian, Bahasa Inggris hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan mitra-mitra dari negara lain.



## B. Mekanisme Kerja Pada Kondisi Normal

Pada kondisi normal, PUSDALOPS PB melakukan tugas pemantauan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Dalam kondisi ini, mekanisme kerja PUSDALOPS PB adalah sebagai berikut :

1. Regu piket PUSDALOPS PB Kota Ambon melakukan pemantauan dan komunikasi dengan BMKG, Pusdalops PB di daerah lain, posko/personil lapangan menggunakan peralatan komunikasi seperti internet, radio komunikasi, telepon, telepon genggam.
2. Apabila komunikasi berhasil dilakukan, dilanjutkan pemantauan untuk memperoleh kondisi terkini tentang :
  - a. Situasi dan kondisi seluruh wilayah.
  - b. Kesiapsiagaan masyarakat di lokasi bersangkutan.
  - c. Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
  - d. Gambaran kondisi sosial masyarakat pada wilayah tertentu, daerah rawan bencana (fakir miskin, penderita cacat, lansia, balita).
  - e. Ketersediaan, lokasi dan akses buffer stock, termasuk pihak yang berwenang mengeluarkan.
  - f. Peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rambu-rambu).
  - g. Seluruh hasil komunikasi dicatat di dalam log book (Lampiran I).

## C. Mekanisme Kerja pada Kondisi Peringatan Dini

Setelah komunikasi berhasil dilakukan di suatu wilayah pantauan, dilanjutkan dengan analisa terhadap hasil pencatatan. Pada saat yang sama, operator lain akan terus melakukan pemantauan di lokasi yang lain. Adapun terhadap hasil analisis, dilakukan identifikasi situasi dan kondisi terakhir dari tiap lokasi di wilayah kerja PUSDALOPS PB, yaitu :

1. Hasil identifikasi dikategorikan kedalam status aman atau siaga/peringatan
2. Pada lokasi yang masuk kategori aman, informasi yang diperoleh digunakan untuk pemutakhiran data.
3. Pada kategori peringatan dini, operator di PUSDALOPS PB memberikan arahan kepada personil di lokasi untuk menjamin kelangsungan komunikasi dalam rangka memperoleh informasi lanjutan dari daerah yang bersangkutan.
4. Informasi lanjutan yang diketahui berisi tentang:
  - a. Jenis bencana yang mungkin terjadi
  - b. Waktu dan tempat.
  - c. Cakupan bencana.



- d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi/ wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul dan sumber daya yang tersedia.
  - e. Penentuan status keadaan darurat bencana atau tingkat kesiagaan.
  - f. Rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana.
  - g. Rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian.
  - h. Informasi yang diperoleh, selanjutnya dicatat ke dalam log book (Lampiran I).
5. Informasi lanjutan dilaporkan oleh kepala operator kepada kepala PUSDALOPS PB
  6. Kepala PUSDALOPS PB melaporkan kepada kepala pelaksana BPBD Kota Ambon untuk tindakan selanjutnya.
  7. Apabila tidak ada komando lanjutan dari Kepala pelaksana BPBD kota Ambon dan terjadi krisis karena bencana, maka kepala PUSDALOPS PB melakukan aktivasi PUSDALOPS PB menjadi Posko TD dengan mengacu pada Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2010.
  8. Seluruh personil PUSDALOPS PB termasuk yang tidak sedang piket harus siaga.

#### D. Mekanisme Kerja Pada Kondisi Terjadi Kegagalan Komunikasi

Apabila terjadi kegagalan komunikasi, maka dilaksanakan penelusuran yang kemungkinan hasilnya adalah :

1. Kegagalan kontak akibat masalah teknis pada PUSDALOPS PB, perlu segera ditangani oleh Operator IT/ Teknisi ahli.
2. Kegagalan di luar masalah teknis pada PUSDALOPS PB, segera dilaporkan pada kepala operator untuk kemudian dilanjutkan kepada kepala PUSDALOPS PB.
3. Kepala PUSDALOPS PB segera menelusuri penyebab kegagalan komunikasi dengan bantuan dari berbagai pihak yang memiliki akses kepada TNI/POLRI, kecamatan, kelurahan, ORMAS yang fokus kepada penanggulangan bencana (PMI, RAPI, ORARI, POKJA API-PRB, Unit mahasiswa tanggap bencana)
4. Hasil penelusuran dapat berupa:
  - a. Kegagalan komunikasi karena terjadi bencana di lokasi, tindakan yang diambil adalah melanjutkan ke prosedur tetap Posko Tanggap Darurat (Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2010).
  - b. Kegagalan komunikasi karena masalah teknis.
5. Manajer PUSDALOPS PB melaporkan hasil penelusuran kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon.



#### E. Mekanisme Kerja Pada Kondisi Tanggap Darurat

Pada saat terjadi bencana di suatu tempat, PUSDALOPS PB diaktivasi menjadi Posko TD. Namun, karena perbedaan daerah operasi PUSDALOPS PB, maka aktivasi Posko ini dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Operasi tanggap darurat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon.

Dalam hal kondisi bencana yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Ambon, maka aktivasi PUSDALOPS PB menjadi Posko TD hanya dilakukan di tingkat Kota Ambon. Sementara itu, Pusdalops PB di tingkat Provinsi Maluku mendukung dan memonitor kegiatan tanggap darurat yang berlangsung di tingkat Kota Ambon.

2. Apabila bencana melanda lebih dari Kota Ambon dan tidak dapat ditangani, maka Pusdalops PB Provinsi Maluku diaktivasi menjadi Posko TD. Begitu juga apabila bencana di suatu provinsi tidak dapat ditangani, maka Pusdalops PB di tingkat nasional diaktivasi menjadi Posko TD atau Pusdalops PB tetap berfungsi rutin dan dibentuk Posko TD di dekat lokasi bencana mengacu Perka BNPB No 14 Tahun 2010.

PUSDALOPS PB pada saat tanggap darurat memfasilitasi Posko TD dengan ketentuan:

1. Prosedur yang dipergunakan dalam Komando Tanggap Darurat mengikuti Pedoman Komando Tanggap Darurat (Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 dan Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2010).
2. Fasilitas yang diberikan PUSDALOPS PB adalah :
  - a. Data dan informasi yang ada pada PUSDALOPS PB.
  - b. Bantuan tenaga operator, IT dan sarana komunikasi.
3. Penggunaan peralatan dan analisis tentang informasi bencana sepenuhnya wewenang personil PUSDALOPS PB.
4. Kepala PUSDALOPS PB dengan Komandan Posko Tanggap Darurat adalah mitra kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota Ambon.

Pada masa tanggap darurat, informasi bencana atau kondisi darurat yang diperoleh dari BMKG, PUSDALOPS PB, TRC dilapangan atau instansi lain yang terkait diterima oleh petugas piket. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan pada kondisi ini adalah:

1. Operator piket melakukan komunikasi dan memberikan arahan kepada personil di tempat kejadian untuk menjamin kelangsungan komunikasi.
2. Operator melakukan kirim-terima berita, maupun meneruskan informasi dari dan ke lokasi bencana kepada PUSDALOPS PB di tingkat yang lebih tinggi atau ke daerah sekitar lokasi bencana.



3. Komunikasi dilakukan untuk menghimpun informasi bencana, tentang:

- a. Jenis bencana.
- b. Tempat kejadian bencana.
- c. Waktu kejadian bencana.
- d. Perkiraan jumlah korban dan kategorinya.
- e. Perkiraan kerusakan lingkungan.
- f. Cakupan bencana.
- g. Upaya penanggulanganyang telah, sedang dan akan dilakukan.
- h. Jenis dan jumlah bantuan yang tersedia dibutuhkan dan cara distribusinya.

4. Informasi sebagai hasil dari komunikasi yang dilakukan selanjutnya dicatat ke dalam log book sebagai bahan untuk menyusun laporan harian.

5. Kepala PUSDALOPS PB melakukan perkiraan kebutuhan personil, dana, bahan dan peralatan logistik.

6. Mendukung penyusunan rencana operasi tanggap darurat, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

7. Kepala PUSDALOPS PB melaksanakan evaluasi dan monitoring dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memonitor mobilisasi umum seluruh potensi dan perangkat pemerintah daerah dalam tanggap darurat.
- b. Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
- c. Memantau perkembangan penanggulangan bencana dilapangan.

#### F. Pengembalian ke Situasi Normal (Pengakhiran Aktivasi Posko TD)

Pada saat masa tanggap darurat dinyatakan berakhir, Posko TD ditutup dan PUSDALOPS PB kembali ke situasi normal. Mekanisme kerja PUSDALOPS PB pada saat pengakhiran aktivasi Posko TD adalah:

1. Operator melakukan komunikasi untuk menghimpun informasi pasca bencana, yaitu:

- a. Pendataan akhir terhadap lokasi-lokasi bencana, jenis kerusakan, jumlah kerugian dan kondisi sumber daya.
- b. Jumlah korban yang meninggal dunia, mengungsi dan yang masih dirawat dengan kategorinya.
- c. Korban yang masih mengungsi dan kategorinya.
- d. Taksiran kerugian.
- e. Jenis bantuan yang masih dibutuhkan untuk pemulihan darurat, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk pemulihan dini.



- f. Jenis bantuan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial-ekonomi korban bencana.
  - g. Ketersediaan buffer stock dan jenis bantuan lanjutan.
  - h. Mencatat semua informasi tersebut kedalam log book dan kemudian menjadi bahan untuk laporan harian kepada kepala PUSDALOPS PB.
2. Seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan pasca bencana digunakan untuk pemutakhiran basis data pada PUSDALOPS PB.
  3. Kepala PUSDALOPS PB menyusun laporan tertulis lengkap dengan data daerah yang terkena bencana untuk dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon.



## BAB VI PELAPORAN KEGIATAN

Pelaporan pada PUSDALOPS PB dimaksudkan sebagai media aliran data dan informasi serta pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Pelaporan meliputi sistem pelaporan dan bentuk laporan.

### A. Sistem Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan cara sistematis. Untuk membuat laporan diperlukan berbagai data dan informasi yang dihimpun oleh operator didalam log book. Selanjutnya, disusun format laporan harian yang akan diperiksa dan ditandatangani oleh kepala operator. Laporan harian ini kemudian diserahkan kepada kepala PUSDALOPS PB untuk diteruskan lagi ke BPBD Kota Ambon.

### B. Bentuk Laporan

#### 1. Log Book

Catatan harian personil PUSDALOPS PB berisi hari/tanggal/waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi. Dalam situasi darurat akan disampaikan secara lisan.

#### 2. SMS Berita

Laporan singkat kejadian bencana dan dampaknya disampaikan kepada Pengawas, Kepala operator, Kepala PUSDALOPS PB, Kepala BPBD Kota Ambon dan pihak-pihak yang berwenang agar mendapat perhatian segera. (Contoh format pada Lampiran III)

#### 3. Laporan Harian

Laporan dari petugas piket kepada kepala PUSDALOPS PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan. (Contoh format pada Lampiran IV)

#### 4. Laporan Khusus

Laporan dari operator PUSDALOPS PB, yang sudah diperiksa oleh kepala operator disampaikan kepada kepala PUSDALOPS PB dan Kepala pelaksana BPBD kota Ambon berisi kejadian bencana yang berdampak cukup besar dan perlu mendapat perhatian khusus. (Contoh format pada Lampiran V)



## BAB VII



### PENDANAAN

Biaya operasional PUSDALOPS PB dibebankan pada APBD Kota Ambon atau dari dana lainnya yang sah, tidak mengikat dan diusulkan oleh BPBD Kota Ambon berdasarkan pengajuan dari unit kerja yang membawahnya. Biaya operasional terdiri dari honor dan uang makan petugas, pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) dan komputer supplies, pemeliharaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, biaya komunikasi, biaya perjalanan dinas dan lain-lain.



BAB VIII  
PENUTUP

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi panduan kerja bagi personil yang terlibat didalam PUSDALOPS PB dan acuan untuk penyusunan peraturan peraturan daerah. Dokumen ini juga diharapkan dapat memperjelas sistematika kegiatan penanggulangan bencana diwilayah Pemerintah Kota Ambon, sehingga akan lebih mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Demikianlah dokumen ini dibuat untuk bisa digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan diatur selanjutnya dalam bentuk petunjuk teknis/prosedur tetap.

WALIKOTA AMBON   
  
RICHARD LOUHENAPESSY



LAMPIRAN II

FORMAT LOG BOOK BENCANA PUSDALOPS PB KOTA AMBON

Regu Piket : .....  
Nama Operator : .....  
Periode laporan : .....

No	Tgl/waktu dan jenis kejadian bencana	Lokasi kejadian	Dampak bencana	Keterangan	Sumber informasi
1.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Keterangan wilayah (kelurah, desa, RT/RW)</li><li>- Topografi (lereng, lembag, bantaran sungai)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan korban .....</li><li>2. Tingkat/jumlah kerusakan .....</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyebab kejadian</li><li>- Kondisi terkini</li><li>- Pemberian bantuan</li><li>- Kendala dan kebutuhan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontak person</li></ul>

Nama Petugas Piket: ..... ( ...tanda tangan...)

*[Signature]*  
PUSDALIKOTA AMBON,

*[Signature]*  
RICHARD LOUHENAPEESY



**LAMPIRAN III**

**FORMAT SMS BERITA PUSDALOPS PB KOTA AMBON**

Yth, Ka. BPBD Kota Ambon

Terjadi peningkatan intensitas curah hujan untuk Ambon dan sekitarnya selama 3 hari dan masih akan berlangsung selama 2 jam kedepan.

Informasi BMKG, Curah hujan 10 mm/jam

Informasi BWS, Tinggi muka air di DAS Batu Merah, Wai Tomu dan Batu Gajah telah mencapai level 1.0 m

Informasi Lantamal IX, Tinggi pasang surut air laut berada pada level 1.2 m


Status peringatan dini banjir longsor berada pada level WASPADA

Warga Batu Merah dalam, Batu Gajah dan Kadewatan sudah bersiap mengungsi – sumber TRC Pusdalops Kota Ambon

Personil yang sudah ada di lapangan TNI/POLRI, PMI dan RAPI

Mohon ARAHAN, terima kasih

PUSDALOPS PB Kota Ambon cc Sekot Ambon

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY



## LAMPIRAN IV

### FORMAT LAPORAN HARIAN PUSDALOPS PB KOTA AMBON



#### LAPORAN HARIAN PUSDALOPS PB KOTA AMBON

Hari/Tanggal: .....

Dilaporkan kejadian alam dan bencana diwilayah Indonesia yang terjadi sejak hari, tanggal pukul, sampai dengan hari, tanggal, pukul yang diperoleh Pusdalops sebagai berikut:

#### I. Kejadian Bencana (Berisi mengenai informasi kejadian bencana)

##### A. Kejadian Bencana

- Jenis Bencana : .....
- Tanggal Kejadian : .....
- Waktu Kejadian : .....
- Lokasi Bencana : .....
- Lokasi : .....
- Provinsi : .....
  - Kabupaten : .....
  - Daerah Cakupan Bencana (desa/kel,kec) : .....
- Letak Geografi
- Koordinat Bencana (Long X,Lat Y) : .....
  - Cakupan Dampak Bencana (luas dan tinggi genangan, untuk bencana banjir) (Panjang, Lebar, Radius) : .....
  - Penyebab Bencana : .....
  - Deskripsi : .....
  - Kondisi Cuaca : .....

##### B. Kondisi Mutakhir

- Korban : .....
- Kerusakan : .....

##### C. Upaya yang Dilakukan

##### D. Kebutuhan Mendesak

##### E. Kendala



ii. **Prakiraan Cuaca Wilayah** (berisi prakiraan cuaca Ambon sekitarnya)

Prakiraan cuaca di wilayah ..... (hari)..... (tanggal)..... dilaporkan sebagai berikut:

WILAYAH	PAGI (intensitas/mm/jam)	SIANG (intensitas/mm/jam)	MALAM (intensitas/mm/jam)

- STATUS : .....
- SUMBER INFORMASI : .....

Parameter peringatan dini banjir/longsor kota Ambon:

INTENSITAS	CURAH HUJAN	STATUS
RINGAN	0.5 – 5.0 mm/jam atau 5 – 20 mm/hari	Normal
SEDANG	5.0 – 10.0 mm/jam atau 20 – 50 mm/hari	Waspada
LEBAT	10.0 – 20.0 mm/jam atau 50 – 100 mm/hari	Siaga
SANGAT LEBAT	>20 mm/jam atau >100 mm/hari	Awas

iii. **Prakiraan Gelombang Tinggi** (berisi prakiraan gelombang di laut Ambon dan sekitarnya)

Prakiraan gelombang laut maksimum di wilayah maluku berlaku hari ini: .....(hari), .....(tanggal), .....(pukul).

WILAYAH	TINGGI GELOMBANG (METER)

- PERINGATAN DINI : hari/tanggal/dimana/tinggi gelombang
- SUMBER INFORMASI : .....

iv. **Informasi Tinggi Pasang Surut** (berisi informasi pasang surut di teluk ambon dan sekitarnya)

Prakiraan pasut air laut di di teluk Ambon dan sekitarnya berlaku hari ini: .....(hari), .....(tanggal), .....(pukul).

WILAYAH	PAGI (tinggi/m/jam)	SIANG (tinggi/m/jam)	MALAM (tinggi/m/jam)

- LEVEL : .....
- STATUS : ..... (diisi hanya untuk peringatan dini banjir)
- SUMBER INFORMASI : .....



Parameter peringatan dini banjir/longsor kota Ambon:

0.2 – 1.0 m	NORMAL
1.1 – 1.3 m	WASPADA
1.4 – 2.1 m	SIAGA
>2.1 m	AWAS

v. Informasi Tinggi Muka Air DAS (berisi informasi tinggi muka air di daerah hulu DAS yang ada di Ambon)

Informasi TMA maksimum di DAS Ambon berlaku hari ini: .....(hari), .....(tanggal), .....(pukul).

WILAYAH (DAS)	PAGI (tinggi/m/jam)	SIANG (tinggi/m/jam)	MALAM (tinggi/m/jam)

- LEVEL : .....
- STATUS : ..... (diisi hanya untuk peringatan dini banjir)
- SUMBER INFORMASI : .....

vi. Informasi Lain-Lain (berisi informasi yang didapatkan dari masyarakat/organisasi/Kecamatan/Kelurahan)

Seluruh informasi dari berbagai nara sumber yang masuk ke PUSDALOPS PB berlaku hari ini: .....(hari), .....(tanggal), .....(pukul).

JAM	NAMA	ASAL	KETERANGAN



VII. Komunikasi Radio (berisi semua informasi dari komunikasi Radio HF/VHF)

Berdasarkan monitoring dari Radio PUSDALOPS PBdi Frekwensi HF/VHF..... Mhz pada hari ini:

COMMUNICATION SLOG		TASK:	DATEPREPARED:..... TIMEPREPARED:.....
FOR OPERATIONALPERIOD:		TASKNAME:.....	
RADIO OPERATOR NAME: .....		STATIONI.D.:PIB PUDALOPS AMQ	
LOG			
TIME	STATIONI.D.		SUBJECT
	FROM	TO	

Ambon, .....20.....

Operator,

Kepala Operator

(.....)

(.....)

WALIKOTA AMBON  
RICHARD LOUHENAPESSY